

PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (“REVERSE STOCK”), PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR SERTA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau professional lainnya.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang pelayaran, angkutan laut, agen perkapalan, pelayaran penundaan laut, penyewaan peralatan pelayaran, pelayaran dalam negeri, jasa pelayaran dan pengangkutan, pengangkutan minyak dan gas, penyewaan kapal laut dan perwakilan pelayaran.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

TCC Batavia Tower One, Lantai 8, Suite 08-09
Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.

Telp. 021 – 29529461/63

Email : corpsec@bbr.co.id

Website: www.bbr.co.id

Perubahan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan:

1. Rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) 3 saham menjadi 2 saham Seri A dalam rangka memenuhi ketentuan butir V.3, V.4 dan V.5 Lampiran II Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2018.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
3. Rencana pelaksanaan PMHMETD dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan rencana penggunaan dana sebagian untuk melakukan konversi hutang Perseroan atas pembelian Kapal MP Perkasa dan MP Pride kepada PT Marcopolo Indonesia, sisanya akan digunakan untuk melakukan pembelian kapal MP Endurance & menambah modal kerja Perseroan pasca restrukturisasi hutang Perseroan yang telah diselesaikan di tahun 2020.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut yang semula direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2021, telah ditunda penyelenggaraannya menjadi pada tanggal 26 Agustus 2021.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, tanggal 19 Juli 2021.

PENDAHULUAN

Penurunan harga minyak mentah yang signifikan sejak semester kedua tahun 2014 secara tidak langsung menyebabkan penurunan kegiatan eksplorasi lepas pantai untuk minyak dan gas bumi yang berdampak langsung terhadap menurunnya permintaan atas penyewaan kapal-kapal penunjang lepas pantai *offshore support vessels* (OSV), termasuk OSV yang dimiliki Perseroan. Ditambah lagi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, akibat pemulihan yang lambat dari perekonomian Amerika dan Zona Eropa, telah menurunkan permintaan batubara dan mineral dan menyebabkan penurunan harga batubara yang dimulai dari awal tahun 2011 dan terus berlanjut. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan ataupun harga sewa kapal tunda dan tongkang Perseroan.

Dinamika penurunan baik global maupun lokal pada bisnis Minyak, Gas Bumi, Batu Bara dan Mineral telah berdampak signifikan terhadap performa operasional dan kondisi keuangan Perseroan yang terus menurun sejak tahun 2015 hingga 2020 dimana setiap tahun nya terus mencatat kerugian yang disebabkan oleh tingkat utilisasi dan harga sewa kapal yang rendah serta biaya operasional yang tinggi, termasuk namun tidak terbatas atas (i) depresiasi, (ii) biaya bahan bakar, (iii) gaji karyawan, serta (iv) biaya keuangan terkait pinjaman dari para kreditur bank-bank (CIMB Bank Berhad, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad dan United Overseas Bank Ltd untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditur Perseroan**") yang digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian kapal-kapal yang terjadi di tahun 2013-2014.

Perseroan terus berupaya keras setiap tahunnya untuk memperbaiki kondisi operasional dan keuangan dengan meningkatkan tingkat utilisasi kapal, efisiensi pada biaya-biaya operasional serta melakukan negoisasi dengan Para Kreditur Perseroan dimana pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Final antar kreditur yang menyetujui periode restrukturisasi hutang Perseroan dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 ("**Periode Restrukturisasi**").

LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI PERSEROAN

Dibawah ini merupakan ringkasan Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi Perseroan dari tahun 2015 – 2020 yang menunjukkan penurunan performa operasional dan kerugian keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam US Dollar)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aset	156.468.239	140.246.502	95.741.257	85.693.582	77.498.877	37.213.358
Aset Lancar	6.834.512	6.994.050	5.526.035	7.318.059	7.538.173	7.979.414
Aset Tidak Lancar	149.633.727	133.252.452	90.215.222	78.375.523	69.960.704	29.233.944
Liabilitas	79.528.733	71.090.173	65.059.280	62.978.345	59.264.274	30.022.368
Liabilitas Jangka Pendek	49.368.917	42.354.507	64.798.536	8.851.742	8.110.938	22.510.950
Liabilitas Jangka Panjang	30.159.816	28.735.666	260.744	54.126.603	51.153.336	7.511.418
Ekuitas	76.939.506	69.156.329	30.681.977	22.715.237	18.234.603	7.190.990

Laporan Laba Rugi

(dalam US Dollar)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	24.576.893	25.398.131	23.575.803	20.701.319	17.280.293	11.348.417
Beban Langsung	-29.006.723	-24.334.599	-25.058.118	-21.817.968	-17.252.308	-13.520.672
Labarugi Bruto	-4.429.830	1.063.532	-1.482.315	-1.116.649	27.985	-2.172.255
Beban Usaha	-2.486.481	-1.729.709	-1.595.126	-1.708.778	-2.000.244	-2.031.763
Pendapatan Lainnya		332.813	171.371	249.913	286.310	24.607.825
Beban Lainnya	-17.635.630	-4.278.705	-33.253.783	-1.995.592	0	-29.462.017
Labarugi Usaha	-24.551.941	-4.612.069	-36.159.853	-4.571.106	-1.685.949	-9.058.210
Pendapatan Keuangan	358.139	11.835	29.327	33.958	26.888	15.137
Biaya Keuangan	-3.146.234	-2.638.307	-1.749.707	-3.274.579	-2.661.611	-1.993.761
Beban Pajak Penghasilan	-313.882	-620.265	-520.239	-243.018	-162.230	-135.618
Labarugi Tahun Berjalan	-27.653.918	-7.858.806	-38.400.472	-8.054.745	-4.482.902	-11.172.452

Selama periode restrukturisasi akan dilakukan re-profiling untuk meninjau dan merevisi proyeksi keuangan Perseroan. Hingga berakhirnya batas waktu re-profiling, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, Para Kreditur Perseroan tidak juga menyetujui hasilnya sehingga berakibat pada perjanjian restrukturisasi hutang secara otomatis berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian restrukturisasi, seluruh pinjaman kepada Para Kreditur Perseroan menjadi jatuh tempo yang mengakibatkan seluruh Kapal Perseroan yang menjadi objek jaminan dapat diambil kepemilikannya setiap saat oleh Para Kreditur Perseroan.

Dari keterbukaan informasi terkait hasil re-profiling yang gagal dilakukan Perseroan, pada tanggal 3 Juli 2020 PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui surat no. Peng-SPT-00015/BEI.PP3/07-2020 memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek Perseroan atas dasar adanya keraguan akan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan. Perseroan harus melakukan tindak lanjut terkait penyampaian secara berkala atas realisasi upaya perbaikan dan pemulihan kelangsungan usaha (*going concern*) kepada BEI untuk nantinya dipertimbangkan BEI sebagai dasar pencabutan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek Perseroan.

Setelah perjanjian restrukturisasi hutang berakhir, Perseroan terus berdiskusi dengan Para Kreditur Perseroan mengenai solusi terbaik untuk penyelesaian pinjaman termasuk opsi-opsi pengembalian kapal-kapal yang dijamin.

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan menandatangani Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur dengan Para Kreditur Perseroan, dimana Perseroan diminta menyerahkan hak kepemilikan atas kapal-kapal yang dijamin. Jika penyerahan kapal selesai dilakukan Perseroan maka Para Kreditur Perseroan akan membebaskan Perseroan atas seluruh jumlah terutang berdasarkan fasilitas pinjaman.

Sementara itu pada tanggal 13 Oktober 2020, Salah satu pihak kreditur bank UOB dan Marco Polo Marine Ltd telah menandatangani perjanjian jual beli utang, dimana dan Marco Polo Marine Ltd akan mengambil alih sebagian utang perseroan sebesar USD7.354.362 (tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua Dollar

Amerika Serikat) dari Bank UOB dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian tetap sama. Dengan ini, maka porsi utang Perseroan kepada UOB untuk pembelian Kapal MP Prevail sekitar USD7.354.362 (tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat) akan berubah menjadi utang Perseroan kepada Marco Polo Marine Ltd.

Dampak terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan dari ditandatanganinya Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur ini adalah hampir seluruh kapal-kapal Perseroan diserahkan kepada Para Kreditur Perseroan, dengan hanya menyisakan: (i) empat koma lima set Kapal Tunda dan Tongkang, (ii) satu unit SPB yang tidak dijamin, dan (iii) beserta satu unit Kapal Penunjang Lepas Pantai MP Prevail, sebagai sumber pendapatan Perseroan kedepannya yang porsi utangnya akan tetap ada sebesar USD7.354.362 (tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat).

Namun demikian, setelah beralihnya hutang Perseroan dari bank UOB ke Marco Polo Marine Ltd yang merupakan pihak afiliasi Perseroan. Penurunan jumlah armada kapal Perseroan diproyeksikan akan mengakibatkan penurunan signifikan pada besaran nilai pendapatan sewa Perseroan setiap bulannya. Namun demikian, di sisi lainnya, biaya Perseroan juga akan berkurang terutama dari biaya depresiasi dan bunga atas pinjaman bank. Lebih lanjut, porsi aset dan liabilitas Perseroan akan menurun dengan adanya penyerahan aset kapal-kapal yang dijamin kepada Para Kreditur Perseroan yang berdampak positif pada saldo utang pinjaman bank yang dianggap lunas. Per-akhir Desember 2020 seluruh penyerahan kapal-kapal yang dijamin kepada Para Kreditur Perseroan telah selesai dilakukan Perseroan, sehingga seluruh jumlah terhutang atas pinjaman bank telah dilunasi Perseroan.

Setelah beberapa keterbukaan informasi dan jawaban atas permintaan penjelasan yang disampaikan Perseroan kepada BEI, berdasarkan surat Perseroan No.01/0121 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Realisasi/Progress Perbaikan Kondisi yang menyebabkan suspensi, BEI akhirnya memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek Perseroan efektif sejak sesi I perdagangan hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021.

Berdasarkan surat Perseroan diatas, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan BEI untuk mencabut suspensi atas saham Perseroan, adalah terhadap beberapa hal yang disampaikan Perseroan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi kegiatan usaha Perseroan dan perbaikan kondisi keuangan Perseroan kedepannya setelah proses restrukturisasi hutang berakhir yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Perkasa dan MP Pride dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd pada tanggal 16 Oktober 2020 senilai USD14.000.000.
2. Perseroan akan melakukan proses penggabungan nilai saham (Reverse Stock) dan penguatan permodalan dengan mengundang pemegang saham Perseroan dan/atau investor strategis untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD).
3. Perseroan akan fokus pada kegiatan usaha bisnis penunjang lepas pantai, dengan tetap berupaya untuk mendapatkan kontrak-kontrak jangka pendek dan kontrak dari luar negeri untuk kapal penunjang lepas pantai.
4. Perseroan akan terus menjalankan program efisiensi biaya secara berkelanjutan.

Berikut adalah pertimbangan yang dapat Perseroan sampaikan atas rencana transaksi diatas:

1. Point no 1 diatas, akan dilakukan sesuai fokus Perseroan kedepannya di sektor kapal penunjang lepas pantai dan merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi dan perbaikan kondisi keuangan Perseroan, mengingat setelah Periode Restrukturisasi berakhir, Perseroan hanya memiliki satu unit Kapal Penunjang Lepas Pantai (MP Prevail), sehingga Perseroan harus melakukan penambahan kapal, sebagai kapal pengganti armada Perseroan yang telah diserahkan pada Para Kreditur Perseroan. Pembelian MP

Perkasa dan MP Pride akan meningkatkan pendapatan sewa yang diharapkan dapat mulai menggantikan sumber pendapatan perseroan yang hilang karena proses restrukturisasi hutang.

2. Point no 2 diatas, dilakukan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha (going concern) Perseroan dan kembali bangkit dalam memperbaiki kondisi keuangan Perseroan, dimana sebelumnya Perseroan setiap tahun selalu mencatat kerugian dan nilai ekuitas yang diprediksi akan terus menurun mendekati nilai minus pada beberapa tahun kedepan, apabila tidak dilakukan langkah koreksi.

Lebih lanjut, sebagai informasi berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Grace Octavia, SE.,AK.,CPA.,CA dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0151 dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan laporan No. 00075/2.1000/AU.1/06/0151-2/1/III/2021 tanggal 05 Maret 2021, Perseroan mencatat Jumlah Rugi tahun buku 2020 sebesar USD 11.172.452.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan memerlukan pendanaan dengan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 yo No. 14/POJK.04./2019 dengan rencana penggunaan dana untuk mengkonversi hutang Perseroan kepada Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd atas pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride, melakukan pembelian kapal MP Endurance serta untuk tambahan modal kerja Perseroan. PMHMETD akan menjadi satu-satunya strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan bangkit memperbaiki kondisi keuangan Perseroan. Untuk saat ini Perseroan hanya dapat mengandalkan pada sumber pendanaan internal dari para pemegang saham mengingat baru saja menyelesaikan proses restrukturisasi hutang pada pihak kreditur bank sehingga sangat kecil kemungkinan untuk kembali mendapatkan dukungan pendanaan dari sektor perbankan.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilaian Publik (“KJPP”) Sugianto Prasodjo dan Rekan berdasarkan surat perintah kerja No. 00241/2.0131-00/BBR/KJPPSPR/APP-BS/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 untuk melakukan penilaian harga wajar saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan Laporan Penilaian Harga Wajar Saham No. 00421/2.0131-00/BS/06/0375/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk tanggal Penilaian 31 Desember 2020 yang dikeluarkan KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan (“Laporan Penilai”) menyatakan nilai pasar wajar 100% saham Perseroan adalah sebesar Rp. 174.738.056.852 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Dengan begitu nilai pasar wajar per lembar saham Perseroan adalah sebesar Rp. 32,55.

Sebagai informasi, Laporan Penilai telah berpedoman pada: (i) kode etik Penilai Indonesia (KEPI), (ii) Standar Penilaian Indonesia (SPI) edisi VII – 2018, dan (iii) POJK No.35/POJK.04/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan Penilaian bisnis di pasar modal. Dasar nilai yang digunakan KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan dalam melakukan penilaian adalah nilai pasar dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan menerapkan metode DCF (Discounted Cash Flow) dan Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan menerapkan metode GPTC (Guideline Publicly Traded Company).

Berdasarkan Laporan Penilai, saat ini nilai pasar wajar saham Perseroan tercatat berada dibawah nilai nominal saham, sedangkan harga pasar saham Perseroan saat ini sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan bagi investor maupun pemegang saham untuk melakukan penyertaan pada saham Perseroan dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 penerbitan saham sekurang-kurangnya dengan nilai nominal. Disamping itu sesuai dengan ketentuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, untuk dapat diperdagangkan saham yang diterbitkan, minimal dengan harga sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direksi Perseroan mengusulkan agar pelaksanaan penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) dilakukan dengan rasio 3 (tiga) saham menjadi 2 (dua) saham dengan demikian untuk saham Perseroan akan diusulkan menjadi Saham Seri A semula Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp150,00

(seratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan demikian, para investor dan/atau pemegang saham akan tertarik untuk melakukan penyertaan pada PMHMETD Perseroan setelah pelaksanaan penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) dikarenakan nilai per saham yang diterbitkan Perseroan telah mendekati harga pasar wajar.

Lebih lanjut, pelaksanaan PMHMETD juga akan memberikan hak kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian saham yang ditawarkan berupa saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) per saham.

Pelaksanaan penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) ini merupakan hal yang esensial untuk dilakukan dalam rangka suksesnya rencana pelaksanaan PMHMETD Perseroan. Mempertimbangkan hal tersebut, mata acara persetujuan rencana penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) saling berkaitan dan satu kesatuan transaksi dengan rencana PMHMETD, sehingga keputusan pelaksanaan PMHMETD hanya dapat dilakukan jika penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) juga disetujui RUPSLB.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan alasan komersial sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kami berpandangan bahwa para pemegang saham tidak akan menyetujui pelaksanaan PMHMETD tanpa didahului pelaksanaan penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*).

Dari seluruh paparan terkait latar belakang pelaksanaan Rencana Transaksi diatas, berikut adalah kesimpulan atas perlunya dilaksanakan transaksi penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) oleh Perseroan:

1. Setelah proses restrukturisasi hutang diselesaikan, Perseroan hanya memiliki aset yang sangat terbatas berupa empat koma lima set Kapal Tunda dan Tongkang, satu unit SPB dan satu unit Kapal Penunjang Lepas Pantai MP Prevail sebagai sumber pendapatan Perseroan kedepannya. Hal ini menimbulkan keraguan besar (baik bagi existing shareholder maupun potential shareholder) atas kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan sehingga akan sangat sulit untuk mendongkrak naik kembali harga pasar saham Perseroan. (Nilai buku ekuitas Perseroan per 31 Desember 2020 hanya sebesar USD 7.190.190 atau Rp 18,89 per lembar saham).
2. Untuk dapat mempertahankan eksistensi usaha perseroan dan memperbaiki kondisi keuangan, Perseroan harus melakukan pembelian kapal-kapal baru untuk meningkatkan kembali pendapatan Perseroan, untuk menggantikan sumber pendapatan yang hilang dari kapal-kapal yang telah diserahkan kepada Para Kreditur Perseroan.
3. Mempertimbangkan keterbatasan kondisi keuangan Perseroan pasca restrukturisasi hutang, Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan dari Pihak Eksternal untuk bisa melakukan/melunasi pembelian kapal-kapal baru serta untuk menyediakan dana operasional (*working capital*). Namun demikian, dapat dipastikan Perseroan tidak akan bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari sektor Perbankan.
4. Satu-satunya sumber pendanaan yang saat ini bisa ditempuh Perseroan adalah melalui proses penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) dimana diharapkan partisipasi para pemegang saham untuk melakukan penyertaan baru pada saham Perseroan, dapat memberikan suntikan dana baru untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 2 dan 3 di atas. Namun, dikarenakan nilai pasar wajar saham Perseroan berada dibawah harga pasar maupun nominal saham Perseroan, Perseroan harus terlebih dahulu melakukan proses penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) sebelum PMHMETD agar para pemegang saham tertarik melakukan penyertaan baru pada saham Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk mengajukan persetujuan pada RUPSLB untuk dapat melakukan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dan PMHMETD. Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) tersebut merupakan satu rangkaian tindakan korporasi dengan PMHMETD dan akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan PMHMETD yang direncanakan Perseroan.

Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan dengan menerbitkan saham Kelas B baru dengan nilai nominal setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham yakni dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dan dengan harga pelaksanaan yang sama dengan nilai nominal saham Kelas B. dan dengan memperhatikan nilai tukar pada tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran rencana PMHMETD oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyeteroran saham tersebut akan dilakukan PT Marco Polo Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam bentuk lain selain uang berupa konversi Hutang Perseroan sebesar USD 14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan nilai tukar 1 USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 201.600.000.000 (dua ratus satu miliar enam ratus juta Rupiah).
2. Dalam bentuk uang dengan tujuan penggunaan dana untuk melakukan pembelian satu Kapal MP Endurance sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan nilai tukar 1 USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp21.600.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).
3. Sisanya bilamana ada setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan (+/-USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)).

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 7 Februari 1998 dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. C2-14.420 HT.01.01.TH.98 tanggal 22 September 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP.04041700725 di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Riau No. 46/BH.04-04/I/1999 tanggal 27 Januari 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 1999 dan Tambahan BNRI No. 1726/1999. Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menkumham, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Perseroan berdiri pada tahun 1998 dengan usaha di bidang jasa keagenan. Selanjutnya pada tahun 2002, Perseroan memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kemudian mengembangkan usahanya dari jasa keagenan ke jasa penyewaan kapal.

Di tahun 2005, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dikeluarkan, yang menginstruksikan agar asas cabotage diimplementasikan sehingga angkutan laut dalam negeri wajib dilayani oleh kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mulai mengakuisisi kapal dan mengoperasikannya sendiri di perairan Indonesia, dimulai dengan pengoperasian kapal tunda dan tongkang di wilayah Sumatera.

Pada tahun 2011, MPS yang merupakan sebuah perusahaan pelayaran di Singapura yang mengoperasikan kapal tunda dan tongkang dan kapal untuk industri minyak dan gas lepas pantai, melakukan pembelian saham Perseroan sebanyak 49% sesuai dengan maksimum kepemilikan asing pada perusahaan angkutan laut dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. MPS merupakan anak perusahaan dari MPM, perusahaan penyedia logistik pelayaran terintegrasi yang selain memiliki dan menyewakan kapal, juga memiliki fasilitas untuk membangun, merawat dan memperbaiki kapal. MPM tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Singapura sejak tahun 2007.

Di tahun yang sama, Perseroan memasuki sektor pasar baru, yaitu jasa penyewaan kapal untuk industri minyak dan gas lepas pantai dengan mengoperasikan dua unit Armada Penunjang Lepas Pantai atau OSV dengan jenis AHTS bertenaga 8.080 HP. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan sudah memiliki empat unit kapal AHTS.

Pada tahun 2013, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan harga penawaran Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham, berdasarkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-14599/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012. Selanjutnya Perseroan melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan (Company Listing) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2013.

Perseroan kemudian melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di tahun 2014 berdasarkan pernyataan efektif dari Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat no. S-475/D.04/2014 tanggal 13 November 2014. Selanjutnya Perseroan menerbitkan saham baru sejumlah 1.600.001.170 (satu milyar seribu seratus tujuh puluh) lembar dengan harga penawaran Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd, anak Perseroan dari Nam Cheong Limited, yang merupakan sebuah Perseroan Pelayaran yang berfokus pada industri kapal minyak dan gas lepas pantai berkantor pusat di Malaysia dan terdaftar di Bursa efek Singapore, melakukan pembelian saham Perseroan sejumlah 1.6 Milliar lembar dan menjadi pemegang saham sebanyak 29,81% saham Perseroan sampai dengan laporan ini diterbitkan.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir yang telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK No. 32/2014 juncto POJK No. 10/2017; dan (iii) POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. No. 29 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039377.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114967.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 ("Akta No. 29/2019")

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	186.787.173.900	34,80
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd	1.600.000.000	160.000.000.000	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	95.330.400.000	17,76
4. Latip	18.206.000	1.820.600.000	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	895.934.309	89.593.430.900	16,70
Saham Dalam Treasury Stock	31.760.200	3.176.020.000	0,59
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.367.076.248	536.707.624.800	100,00
Saham Dalam Portepel - Saham Serie A	1.632.923.752	163.292.375.200	

KEGIATAN USAHA

Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa penyewaan kapal tunda dan tongkang, serta penyewaan OSV yang dibutuhkan dalam industri offshore oil and gas services. Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan adalah kapal-kapal yang beroperasi melalui rute sungai dan pesisir pantai (bukan antar benua). Perseroan memfokuskan jasa penyewaan kapal di dalam wilayah perairan Indonesia untuk memaksimalkan keunggulannya sebagai perusahaan pelayaran di Indonesia.

SUSUNAN DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk No. 16 tanggal 12 November 2020, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0413275 tanggal 30 November 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200829.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama : Na'im Machzyumi

Direktur : Sean Lee Yun Feng

Direktur : Lie Ly

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Latip

Komisaris : Leong Seng Keat

Komisaris Independen : Hendra Iskandar Lubis

KETERANGAN RENCANA PENGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK)

LATAR BELAKANG

Pasca restrukturisasi hutang perbankan di tahun 2020 yang mengakibatkan jumlah armada kapal Perseroan jauh berkurang. Perseroan memerlukan pendanaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan bangkit memperbaiki kondisi keuangan Perseroan. Untuk saat ini Perseroan hanya dapat mengandalkan pada sumber pendanaan internal dari para pemegang saham mengingat baru saja menyelesaikan proses restrukturisasi hutang pada pihak kreditur bank sehingga sangat kecil kemungkinan untuk kembali mendapatkan dukungan pendanaan dari sektor perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Berdasarkan Laporan Penilaian Harga Wajar Saham No. 00421/2.0131-00/BS/06/0375/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk tanggal Penilaian 31 Desember 2020 yang dikeluarkan KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan (“**Laporan Penilai**”) menyatakan nilai pasar wajar 100% saham Perseroan adalah sebesar Rp. 174.738.056.852 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Dengan begitu nilai pasar wajar per lembar saham Perseroan adalah sebesar Rp. 32,55.

Sebagai informasi, Laporan Penilai telah berpedoman pada: (i) kode etik Penilai Indonesia (KEPI), (ii) Standar Penilaian Indonesia (SPI) edisi VII – 2018, dan (iii) POJK No.35/POJK.04/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan Penilaian bisnis di pasar modal. Dasar nilai yang digunakan KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan dalam melakukan penilaian adalah nilai pasar dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan menerapkan metode DCF (Discounted Cash Flow) dan Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan menerapkan metode GPTC (Guideline Publicly Traded Company).

Berdasarkan Laporan Penilai, saat ini nilai pasar wajar saham Perseroan tercatat berada dibawah nilai nominal saham, sedangkan harga pasar saham Perseroan saat ini sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan bagi investor maupun pemegang saham untuk melakukan penyertaan pada saham Perseroan dimana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 penerbitan saham sekurang-kurangnya dengan nilai nominal. Disamping itu sesuai dengan ketentuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, untuk dapat diperdagangkan saham yang diterbitkan, minimal dengan harga sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direksi Perseroan mengusulkan agar pelaksanaan penggabungan nilai saham (Reverse Stock) dilakukan dengan rasio 3 (tiga) saham menjadi 2 (dua) saham dengan demikian untuk saham Perseroan akan diusulkan menjadi Saham Seri A semula Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp150,00 (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan demikian, para investor dan/atau pemegang saham akan tertarik untuk melakukan penyertaan pada PMHMETD Perseroan setelah pelaksanaan penggabungan nilai saham (Reverse Stock) dikarenakan nilai per saham yang diterbitkan Perseroan telah mendekati harga pasar wajar.

Pelaksanaan penggabungan nilai saham (Reverse Stock) ini merupakan hal yang essensial untuk dilakukan dalam rangka suksesnya rencana pelaksanaan PMHMETD Perseroan. Mempertimbangkan hal tersebut, mata acara persetujuan rencana penggabungan nilai saham (Reverse Stock) saling berkaitan dan satu kesatuan transaksi dengan rencana PMHMETD, sehingga keputusan pelaksanaan PMHMETD hanya dapat dilakukan jika penggabungan nilai saham (Reverse Stock) juga disetujui RUPSLB.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH REVERSE STOCK

Skenario Reverse Stock 3:2

Asumsi

Nilai Tukar 1 USD	14.400
Nilai Pasar Wajar Saham - US\$ (Penilaian Dec 2020)	12.388.377
Nilai Pasar Wajar Saham - Rp. (Penilaian Dec 2020)	178.392.628.800
Nilai Pasar Wajar Saham per Lembar	33,2
Harga Saham di BEI	50,0
P/Book Value	1,5

Keterangan	Sebelum Reverse Stock			Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000		4.666.666.667	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd	1.600.000.000	160.000.000.000	29,81	1.066.666.667	160.000.000.000	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	17,76
4. Latip	18.206.000	1.820.600.000	0,34	12.137.333	1.820.600.000	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	895.934.309	89.593.430.900	16,70	597.289.539	89.593.430.900	16,70
Saham Dalam Treasury Stock	31.760.200	3.176.020.000	0,59	21.173.467	3.176.020.000	0,59
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.367.076.248	536.707.624.800	100,00	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00
Saham Dalam Portepel	1.632.923.752	163.292.375.200		1.088.615.835	163.292.375.200	

DAMPAK DARI PELAKSANAAN REVERSE STOCK

❖ Posisi dan kinerja keuangan Perseroan

Karena proses penggabungan nilai saham (*reverse stock*) bersifat wajib dan merupakan satu kesatuan dengan transaksi rencana PMHMETD maka hal ini akan berdampak positif pada terjaganya kelangsungan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Dengan tambahan pendanaan hasil PMHMETD maka utang pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride dapat dilunasi oleh Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan juga dapat melakukan pembelian tambahan atas satu kapal MP Endurance dari Marco Polo senilai USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan hasil Penilaian aset No. 00014/2.0044-05/PP/06/0234/1/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori (ANA) dan Rekan. Pembelian kapal-kapal baru ini akan meningkatkan pendapatan Perseroan serta memperbaiki tingkat profitabilitas Perseroan dikemudian hari.

Berikut ini merupakan proyeksi laporan laba rugi Perseroan apabila Reverse Stock dan PMHMETD dilaksanakan

	2021	2022	2023	2024	2025
Net Revenue	6.170.176	7.209.990	9.484.587	12.932.275	19.086.507
Direct Expenses	(5.289.470)	(4.987.071)	(5.483.643)	(6.764.272)	(9.416.170)
Gross Profit	880.706	2.222.919	4.000.944	6.168.003	9.670.337
	14%	31%	42%	48%	51%
Operating Exp	(1.047.171)	(1.108.589)	(1.403.068)	(1.767.830)	(2.095.427)
Financial Charges	(199.263)	(168.985)	(126.882)	(82.587)	(42.647)
Loss/Gain on Sale of FA	-	-	-	-	-
Loss/Gain on Forex	(30.000)	(35.000)	(50.000)	(100.000)	(125.000)
Other Expense(Income)	14.400	15.000	20.000	25.000	25.000
Income before Tax	(381.328)	925.344	2.440.994	4.242.587	7.432.262
Income Tax	(74.042)	(86.520)	(113.815)	(155.187)	(229.038)
Net Income	(455.370)	838.824	2.327.179	4.087.399	7.203.224
Revenue Growth	-46%	17%	32%	36%	48%
% Net Income	-7%	12%	25%	32%	38%

❖ Investor

Karena proses penggabungan nilai saham (*reverse stock*) bersifat wajib dan merupakan satu kesatuan dengan transaksi rencana PMHMETD maka dilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 57,78% (lima puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) dari porsi kepemilikannya.

Resiko ini akan berdampak pada seluruh pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham mayoritas (i) PT Marcopolo Indonesia, (ii) Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan (iii) PT Sinar Bintang Makmur. Tidak ada perubahan signifikan untuk *voting rights* bagi porsi saham yang dimiliki publik baik di RUPS maupun RUPSLB mengingat sejak awal Perseroan tercatat di BEI hingga kini, struktur kepemilikan mayoritas saham Perseroan selalu dimiliki oleh ketiga perusahaan di atas.

Pada akhirnya proses penggabungan nilai saham (*reverse stock*) dan pelaksanaan PMHMETD merupakan upaya yang dilakukan Perseroan dengan tujuan utama untuk tetap menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan. Lebih lanjut, walaupun proses pembenahan Perseroan akan membutuhkan pengorbanan dari setiap pemegang saham Perseroan, dengan dilakukannya proses ini diharapkan nilai ekuitas dan harga saham Perseroan dapat kembali meningkat yang pastinya akan menimbulkan dampak positif bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

PROSEDUR PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK)

Prosedur penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2021 akan menyetujui pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) dengan rasio 3 (tiga) saham menjadi 2 (dua) saham Seri A sehingga merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Kuorum RUPS untuk menyetujui penggabungan nilai nominal saham dan perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseroan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
3. Penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyesuaikan anggarannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Perseroan akan melakukan perhitungan ke bawah (*rounddown*) untuk pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) saham seri A. Saham seri A yang tidak mencapai 1 (satu) satuan saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

TATA CARA PENYELESAIAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG SETELAH PELAKSANAAN PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK) TIDAK DAPAT MENCAPAI 1 (SATU) SATUAN PERDAGANGAN SAHAM (SAHAM ODD LOT)

1. PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220 (selanjutnya disebut "BAE") berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 26 Juli 2021 akan membuat perhitungan per pemegang saham atas kepemilikan saham mereka yang memiliki potensi pecahan apabila dilaksanakan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*). Pemegang saham yang berbentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat memperoleh perhitungan Saham Odd Lot mulai tanggal 30 Agustus 2021 dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan mengirimkan email ke tk@ksei.co.id dan untuk pemegang saham yang berbentuk warkat (*script*) dapat memperoleh perhitungan Saham Odd Lot mulai tanggal 30 Agustus 2021 dari BAE dengan alamat tersebut di atas atau melalui email.
2. Pemegang Saham Perseroan yang dalam perhitungan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) akan menggunakan rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal baru, dan akan mengalami pecahan kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham, diberikan kesempatan untuk:
 - a. Melakukan penjualan saham kepada pihak yang telah bersepakat dengan Perseroan untuk menjadi pembeli siaga (*Stand By Buyer*) yakni Bapak Wijaya Surya, selaku Chief Operating Officer Perseroan. Bapak Wijaya Suryaselaku pembeli siaga untuk sejumlah saham yang berpotensi pecahan senilai Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang merupakan harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) hari bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*), dalam periode penjualan yakni pada 31 Agustus 2021 sampai paling cepat 6 September 2021.
 - b. Pemegang saham yang sahamnya telah berbentuk tanpa warkat (*scripless*) wajib menyerahkan Formulir Penyelesaian Pecahan Saham ("FPPS") yang dapat diperoleh di web Perseroan kepada BAE melalui email yang dilengkapi bukti instruksi *Delivery Free Of Payment (DFOP)* ke rekening tampungan KSEI di CBEST atas saham yang akan dijual yang dilakukan melalui perusahaan efek atau custodian bank dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya. Apabila yang melengkapi dan mendatangi FPPS dikuasakan kepada pihak lain agar lampirkan juga surat kuasa yang di tanda tangan pemberi kuasa diatas materai dan copy identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - c. Pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*script*) wajib untuk mengkonversikan saham ke dalam sistem penitipan kolektif KSEI (*scripless*) terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat Kolektif Saham Asli yang sudah diregistrasi;

ii. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;

iii. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai identitas diri yang masih berlaku berikut foto kopinya baik dari Pemberi Kuasa maupun dari Penerima Kuasa untuk melakukan registrasi dan konversi atas saham ke dalam sistem penitipan kolektif KSEI;

iv. Salinan AD serta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku serta fotokopinya bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum;

v. Formulir Formulir Penyelesaian Pecahan Saham yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, dikirimkan kepada BAE.

3. Pembayaran harga saham yang dijual dalam rangka penyelesaian pecahan saham akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian yaitu tanggal 8 September 2021.

4. Pembeli siaga berkewajiban membeli saham yang berpotensi pecahan dari pemegang saham yang memiliki pecahan saham setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) yang melakukan tindakan penjualan sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas.

5. Mengingat aksi korporasi penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) yang dilakukan Perseroan adalah untuk melakukan restrukturisasi struktur permodalan Perseroan atas rencana aksi korporasi lainnya di masa yang akan datang, maka bilamana akibat pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) pemegang saham memiliki saham Perseroan dibawah 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemesanan saham tambahan pada pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan sesuai dengan persetujuan pada mata acara ketiga yang diuraikan dalam risalah rapat ini.

6. Sehubungan dengan hal tersebut pada periode penjabatan pemesanan tambahan dalam PMHMETD akan diprioritaskan alokasi kepada para pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD tersebut, sehingga kepemilikannya menjadi sekurang-kurangnya 1 (satu) Lot atau 100 (seratus) saham dan/atau 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada saat Perseroan melaksanakan PMHMETD.

7. Sesuai butir V.4.5 Peraturan BEI Nomor I-A tahun 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat bahwa harga pembelian saham odd lot dimaksud adalah harga yang tertinggi antara:

V.4.5.1 Harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan reverse stock; atau

V.4.5.2 Harga yang terjadi pada saat periode pembelian saham odd lot yang dimulai sejak 1 (satu) Hari Bursa setelah BEI mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPSLB yang menyetujui reverse stock dan berlangsung paling singkat 5 (lima) Hari Bursa

Perseroan berencana untuk melaksanakan penjualan saham yang berpotensi odd lot di periode tanggal 31 Agustus 2021 sampai paling cepat 6 September 2021. Perseroan akan mengumumkan lebih lanjut jadwal dan tata cara pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock) final setelah Perseroan memperoleh persetujuan Bursa atas permohonan pencatatan saham hasil reverse stock.

PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (REVERSE STOCK)

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) yang direncanakan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jadwal tersebut masih dapat berubah seiring review lebih lanjut Perseroan bersama pihak IDX & OJK.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB	10 Juni 2021
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Reverse Stock	19 Juli 2021
3.	DPS yang berhak ikut dalam pembelian saham odd Lot	26 Juli 2021
4.	RUPSLB	26 Agustus 2021
5.	Permohonan pencatatan saham hasil Reverse Stock	9 September 2021
6.	Pengumuman Laporan Hasil RUPSLB terkait jadwal pelaksanaan Reverse Stock melalui SPE-IDXNet dengan menggunakan Form E013 dan situs web Perseroan	30 Agustus 2021
7.	Awal periode perdagangan saham odd lot	31 Agustus 2021
8.	Akhir periode perdagangan saham odd lot	6 September 2021
9.	Pengumuman jadwal perdagangan dengan nilai nominal baru (Form E0X1 - Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi) di SPE-IDXnet	16 September 2021
10.	Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 September 2021
11.	Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru hasil <i>reverse stock</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 September 2021
12.	Awal Periode peniadaan perdagangan saham di Pasar Tunai	20 September 2021
13.	Akhir Periode peniadaan perdagangan saham di Pasar Tunai	21 September 2021
14.	Mulai perdagangan saham di Pasar Tunai dengan nilai nominal baru hasil <i>reverse stock</i>	22 September 2021

PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan di tahun 2021 terkait upaya Perseroan untuk menjaga kelangsungan usaha (going concern) dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan pasca restrukturisasi hutang perbankan berupa pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang akan didahului dengan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) dengan prosedur penyelesaian pecahan saham yang kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham dengan menunjuk Bapak Wijaya Surya selaku pihak yang melakukan pembelian dan penjualan saham kepada seluruh para pemegang saham lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan tentang Tata Cara Penyelesaian Kepemilikan Saham yang Setelah Reverse Stock Tidak Dapat Mencapai 1 (satu) satuan perdagangan Saham di atas, maka yang pada akhirnya yang memiliki pecahan atas

saham adalah Bapak Wijaya Surya dan atas perhitungan reverse stock atas pecahan saham yang dimiliki Bapak Wijaya Surya akan diberlakukan dengan pembulatan ke bawah (rundown).

Dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dimana perdagangan dilakukan dengan satuan lot perdagangan yang 1 lot terdiri dari 100 (seratus) saham, maka saham pecahan merupakan saham yang tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Lebih lanjut, mengingat anggaran dasar Perseroan tidak memiliki ketentuan mengenai perlakuan atas pecahan nilai nominal saham, hak pemegang saham atas pecahan nilai nominal saham dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham, maka Perseroan tidak dapat menerbitkan saham dalam bentuk pecahan nilai nominal.

USULAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR

Pasal 4 Anggaran Dasar diusulkan untuk dirubah menjadi sebagai berikut :

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp700.000.000.200,- (tujuh ratus milyar dua ratus Rupiah) yang terdiri dari 4.666.666.668 (empat milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing saham Seri A sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Kenaikan modal dasar sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) diakibatkan karena pembulatan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang tidak dapat menerima pecahan saham.
2. Mengantisipasi rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu serta kemungkinan aktivitas investasi yang sama akan dilakukan di kemudian hari, maka Perseroan akan meningkatkan Modal Dasar yang semula Rp700.000.000.200,- (tujuh ratus milyar dua ratus Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
3. Terkait rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, Perseroan akan melakukan penambahan seri saham baru seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan setelah pelaksanaan reverse stock dapat diselesaikan. Mata acara persetujuan rencana penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) saling berkaitan dan satu kesatuan transaksi dengan rencana PMHMETD, sehingga keputusan pelaksanaan PMHMETD hanya dapat dilakukan jika penggabungan nilai saham (*Reverse Stock*) telah disetujui RUPSLB dan diselesaikan.

JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham seri B dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). Penerbitan saham Seri B tersebut akan dimintakan persetujuannya pada RUPSLB yang akan dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2021.

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4.901.929.640 (empat milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD.

HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 1 Oktober 2021 (*Recording Date*), dimana pemilik 100 (seratus) saham lama akan memperoleh 137 (seratus tiga puluh tujuh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Seri B baru yang dikeluarkan Perseroan, dengan harga pelaksanaan Rp.50,- (Lima Puluh Rupiah) per lembar saham.

Perseroan mengajukan salah satu mata acara rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yakni Penggabungan Nilai Nominal Saham ("*Reverse Stock*") di mana saham yang semula memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) dan akan disebut Saham Seri A, dengan demikian rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) Saham Seri A baru dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD adalah Saham Baru Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
- Dengan memperhitungkan permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 91,33% (sembilan puluh satu koma tiga puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini.
- Sedangkan bila memperhitungkan permodalan Perseroan setelah pelaksanaan *Reverse Stock* maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 137% (seratus tiga puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham.

Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Ketentuan V.3.2, di mana khusus untuk Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PMHMETD, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yaitu paling sedikit adalah Rp50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"). RUPSLB direncanakan diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2021. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB, akan tetapi Perseroan merencanakan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran PMHMETD ke OJK paling cepat setelah diterimanya persetujuan RUPSLB atas mata acara yang berkaitan dengan Pelaksanaan PMHMETD, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD untuk:

1. Sekitar 82% dari hasil PMHMETD dalam bentuk lain selain uang berupa konversi Hutang Perseroan kepada Marco Polo Marine Ltd sebesar USD14.000.000,- (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) atas pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride dengan asumsi nilai tukar 1 USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 201.600.000.000 (dua ratus satu miliar enam ratus juta Rupiah).
2. Sekitar 9% dari hasil PMHMETD dalam bentuk tunai dengan tujuan penggunaan dana untuk melakukan pembelian satu Kapal MP Endurance sebesar USD1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika

Serikat) dengan asumsi nilai tukar 1 USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp21.600.000.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).

3. Sisanya bilamana ada setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan USD1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”), dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka PT Marco Polo Indonesia akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga Bersyarat yang telah ditandatangani pada 31 Mei 2021, untuk membeli sebanyak-banyaknya 4,896,000,000 (empat milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta) saham. Bilamana setelah diambil bagian oleh PT Marco Polo Indonesia sebagai pembeli siaga, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel Perseroan.

BENTUK PENYETORAN DALAM PMHMETD

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Marco Polo Indonesia selaku Pemegang Saham Utama dengan kepemilikan sebesar 34,80%, akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya. Lebih lanjut, (i) Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dengan kepemilikan sebesar 29,81% (dua puluh Sembilan koma delapan puluh satu persen), dan (ii) PT Sinar Bintang Makmur dengan kepemilikan sebesar 17,76% (tujuh belas koma tujuh puluh enam persen) sesuai surat pernyataan bersama yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2021, menyatakan tidak akan mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya kepada PT Marco Polo Indonesia yang akan melaksanakan HMETD pada awal periode pelaksanaan HMETD.

Pelaksanaan penysetoran saham tersebut akan dilakukan PT Marco Polo Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam bentuk lain selain uang berupa konversi Hutang Perseroan sebesar USD 14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) atas pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride dengan asumsi nilai tukar 1 USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 201.600.000.000 (dua ratus satu miliar enam ratus juta Rupiah).
2. Dalam bentuk tunai dengan tujuan penggunaan dana untuk melakukan pembelian satu Kapal MP Endurance dari Marco Polo Marine Ltd sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan asumsi nilai tukar 1 USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp21.600.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).
3. Sisanya bilamana ada setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan (+/-USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)).

Sedangkan untuk pemegang saham lainnya pelaksanaan HMETD dilakukan dengan membayar secara tunai harga pelaksanaan HMETD.

KETERANGAN MENGENAI PMHMETD:

Jenis Penawaran : Penawaran Umum Terbatas II Dengan Memberikan HMETD

Jumlah Saham yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 4.901.929.637 Saham Baru Seri B.

Nilai Nominal : Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah)

Harga Pelaksanaan : Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah)

Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 245.096.481.850,-

Rasio Konversi : 100 (Seratus) Saham Lama berhak atas 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) HMETD

Dilusi Kepemilikan : Maksimum 57,81% (Lima Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Satu Persen)

Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Pembeli Siaga : PT Marco Polo Indonesia

JASA PENUNJANG PROSES REVERSE STOCK & PMHMETD:

Biro Administrasi Efek – PT. Datindo Entrycom

Kantor Akuntan Publik – Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)

Konsultan Legal – Hanafiah, Ponggawa dan Partners (Dentons HPRP)

Kantor Jasa Penilai Publik – Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan – Penilaian Harga Pasar Wajar Kapal MP Endurance

Kantor Jasa Penilai Publik – Sugianto, Prasodjo dan Rekan – Penilaian Harga Pasar Wajar 100% Saham Perseroan

Kantor Jasa Penilai Publik – Sugianto, Prasodjo dan Rekan – Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi PMHMETD dengan penyeteroran selain uang oleh pihak terafiliasi melalui konversi hutang pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride senilai USD 14.000.000,-

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.

Rencana PMHMETD akan meningkatkan porsi kepemilikan PT Marco Polo Indonesia menjadi 72,47% dari sebelumnya di 34,80%. Secara total baik untuk penyeteroran saham dalam bentuk non tunai berupa konversi hutang Perseroan senilai USD14.000.000,- dan bentuk tunai dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian kapal MP Endurance USD1.500.000,- serta Modal Kerja Perseroan USD1.500.000,- akan memberikan dampak positif bagi usaha Perseroan untuk menjaga kelangsungan hidup dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan.

Aset konsolidasi Perseroan akan meningkat 8% dari USD37.213.358,- menjadi USD40.213.358,- sementara Liabilitas konsolidasi Perseroan akan menurun 46,63% dari USD30.022.368,- menjadi USD16.022.368,- sedangkan Ekuitas konsolidasi Perseroan akan meningkat 236,41% dari USD7.190.990,- menjadi USD24.190.990,-. Indikator-indikator ini menunjukkan peningkatan positif pada struktur finansial Perseroan untuk bisa kembali bangkit dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan. Diharapkan kedepannya Perseroan akan mulai menghasilkan laba tiap tahunnya dan meningkatkan kembali nilai saham yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Asumsi diatas apabila hanya PT Marco Polo Indonesia yang melaksanakan HMETD termasuk yang dimiliki maupun yang diterima dari Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan PT Sinar bintang Makmur sesuai dengan penetapan harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dicatat dalam Tambahan Modal Disetor atau Agio Saham.

Asumsi I Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- *Reverse Stock* dengan rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham saham baru tersebut **belum** atau **tidak dapat dilaksanakan**.
- Maka PMHMETD tidak akan dilaksanakan.

Asumsi II Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- *Reverse Stock* dengan rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham Seri A baru tersebut **telah dilaksanakan**.
- PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 4.901.929.637 (empat milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
- PMHMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham kecuali (i) Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan (ii) PT Sinar Bintang Makmur baik dari pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

Berikut ini proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh pemegang saham menggunakan bagian HMETD nya, kecuali (i) Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan (ii) PT Sinar Bintang Makmur yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya dan akan mengalihkan penuh HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah yang akan diperhitungkan dengan memperhatikan nilai tukar mata uang USD kepada PT Marco Polo Indonesia yang akan melaksanakan HMETD pada awal periode pelaksanaan HMETD.

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 57,81 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu persen) dari porsi kepemilikannya.

Keterangan	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A - Rp150,- per saham	4.666.666.667	700.000.000.000		4.666.666.667	700.000.000.000	
Seri B - Rp50,- per saham				26.000.000.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80%	1.245.247.826	186.787.173.900	14,68%
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd	1.066.666.667	160.000.000.050	29,81%	1.066.666.667	160.000.000.050	12,58%
3. PT Sinar Bintang Makmur	635.536.000	95.330.400.000	17,76%	635.536.000	95.330.400.000	7,49%
4. Latip	12.137.333	1.820.599.950	0,34%	12.137.333	1.820.599.950	0,14%
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	597.289.539	89.593.430.850	16,69%	597.289.539	89.593.430.850	7,04%
6. Treasury Stock	21.173.467	3.176.020.050	0,59%	21.173.467	3.176.020.050	0,25%
Saham Seri B						
1. PT Marco Polo Indonesia				4.067.014.822	203.350.741.100	47,96%
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd				0	0	0,00%
3. PT Sinar Bintang Makmur				0	0	0,00%
4. Latip				16.628.146	831.407.300	0,20%
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%				818.286.669	40.914.333.450	9,65%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00%	3.578.050.832	536.707.624.800	42,19%
Saham Seri B	-	-	0,00%	4.901.929.637	245.096.481.850	57,81%
Grand Total	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00%	8.479.980.469	781.804.106.650	100,00%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	1.088.615.835	163.292.375.200		1.088.615.835	163.292.375.200	
Saham Seri B				21.098.070.363	1.054.903.518.150	

Asumsi III Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- *Reverse Stock* dengan rasio 3 (tiga) saham lama menjadi 2 (dua) saham Seri A baru tersebut **telah dilaksanakan**.
- PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 4.901.929.637 (empat milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
- PMHMETD diambil bagian hanya oleh PT Marco Polo Indonesia sejumlah 4.896.000.000 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

Berikut ini proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi **Penggabungan Saham telah dilaksanakan** sampai dengan pernyataan efektif PMHMETD, dan **PMHMETD** diambil bagian hanya oleh PT Marcopolo Indonesia sejumlah 4.896.000.000 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 57,78% (lima puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) dari porsi kepemilikannya.

Keterangan	SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock			SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A - Rp150,- per saham	4.666.666.667	700.000.000.000		4.666.666.667	700.000.000.000	
Seri B - Rp50,- per saham				26.000.000.000	1.300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80%	1.245.247.826	186.787.173.900	14,69%
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd	1.066.666.667	160.000.000.050	29,81%	1.066.666.667	160.000.000.050	12,59%
3. PT Sinar Bintang Makmur	635.536.000	95.330.400.000	17,76%	635.536.000	95.330.400.000	7,50%
4. Latip	12.137.333	1.820.599.950	0,34%	12.137.333	1.820.599.950	0,14%
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	597.289.539	89.593.430.850	16,69%	597.289.539	89.593.430.850	7,05%
6. Treasury Stock	21.173.467	3.176.020.050	0,59%	21.173.467	3.176.020.050	0,25%
Saham Seri B						
1. PT Marco Polo Indonesia				4.896.000.000	244.800.000.000	57,78%
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd				0	0	0,00%
3. PT Sinar Bintang Makmur				0	0	0,00%
4. Latip				0	0	0,00%
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%				0	0	0,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00%	3.578.050.832	536.707.624.800	42,22%
Saham Seri B	-	-	0,00%	4.896.000.000	244.800.000.000	57,78%
Grand Total	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00%	8.474.050.832	781.507.624.800	100,00%
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	1.088.615.835	163.292.375.200		1.088.615.835	163.292.375.200	
Saham Seri B				21.104.000.000	1.055.200.000.000	

PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)

Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan PMHMETD yang direncanakan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jadwal tersebut masih dapat berubah seiring review lebih lanjut Perseroan bersama pihak IDX & OJK.

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Keterbukaan informasi terkait PUT II melalui SPE- IDXnet	19 Juli 2021
2.	RUPSLB	26 Agustus 2021
3.	Melaporkan hasil RUPSLB mengenai persetujuan PUT II melalui SPE-IDXnet	30 Agustus 2021
4.	Pernyataan Pendaftaran kepada OJK	1 September 2021
5.	Pengumuman Prospektus PUT II melalui SPE-IDXnet	1 September 2021
6.	Pernyataan pendaftaran menjadi efektif* (Asumsi)	21 September 2021

7.	Penyampaian Perubahan dan/atau Tambahan Informasi terkait HMETD yang telah final, disampaikan melalui SPE-IDXnet <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan dan/atau Tambahan Informasi HMETD; • Jadwal pelaksanaan PUT VI dengan HMETD melalui form E0X1 	21- 23 September 2021
8.	Pengumuman terkait jadwal final PUT II melalui SPE-IDXnet	21- 23 September 2021
9.	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PUT II kepada Bursa	23 September 2021
10.	Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 September 2021
11.	Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 September 2021
12.	Cum HMETD di Pasar Tunai	01 Oktober 2021
13.	Ex HMETD di Pasar Tunai	04 Oktober 2021
14.	Tanggal Pencatatan (<i>Recording date</i>) untuk memperoleh HMETD	01 Oktober 2021
15.	Distribusi HMETD	04 Oktober 2021
16.	Pencatatan efek di Bursa	05 Oktober 2021
17.	Awal perdagangan HMETD	05 Oktober 2021
18.	Akhir Perdagangan HMETD	11 Oktober 2021
19.	Awal pelaksanaan HMETD	05 Oktober 2021
20.	Akhir pelaksanaan HMETD	11 Oktober 2021
21.	Akhir pembayaran yang berasal dari pesanan efek tambahan	13 Oktober 2021
22.	Awal Penyerahan Saham yang berasal dari HMETD	07 Oktober 2021
23.	Akhir Penyerahan Saham yang berasal dari HMETD	13 Oktober 2021
24.	Penjatahan	14 Oktober 2021
25.	Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi	18 Oktober 2021
26.	Laporan hasil penjatahan ke Bursa	28 Oktober 2021

**KETERANGAN TENTANG RENCANA PENYETORAN ATAS SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG
YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PT MARCO POLO INDONESIA DALAM PMHMETD
MELALUI KONVERSI HUTANG PERSEROAN SENILAI USD 14.000.000 ATAS PEMBELIAN KAPAL MP
PERKASA DAN MP PRIDE**

LATAR BELAKANG

Dampak terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan dari ditandatangani Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur di tahun 2020 adalah hampir seluruh kapal-kapal Perseroan diserahkan kepada Para Kreditur Perseroan, dengan hanya menyisakan: (i) empat koma lima set Kapal Tunda dan Tongkang, (ii) satu unit SPB yang tidak dijaminkan, dan (iii) beserta satu unit Kapal Penunjang Lepas Pantai MP Prevail, sebagai sumber pendapatan Perseroan kedepannya.

Penurunan jumlah armada kapal Perseroan diproyeksikan akan mengakibatkan penurunan signifikan pada besaran nilai pendapatan sewa Perseroan setiap bulannya. Namun demikian, di sisi lainnya, biaya Perseroan juga akan berkurang terutama dari biaya depresiasi dan bunga atas pinjaman bank. Lebih lanjut, porsi aset dan liabilitas Perseroan akan menurun dengan adanya penyerahan aset kapal-kapal yang dijaminkan kepada Para Kreditur Perseroan yang berdampak positif pada saldo utang pinjaman bank yang dianggap lunas. Per-akhir Desember 2020 seluruh penyerahan kapal-kapal yang dijaminkan kepada Para Kreditur Perseroan telah selesai dilakukan Perseroan, sehingga seluruh jumlah terhutang atas pinjaman bank telah dilunasi Perseroan.

Setelah beberapa keterbukaan informasi dan jawaban atas permintaan penjelasan yang disampaikan Perseroan kepada BEI, berdasarkan surat Perseroan No.01/0121 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Realisasi/Progress Perbaikan Kondisi yang menyebabkan suspensi, BEI akhirnya memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan efek Perseroan efektif sejak sesi I perdagangan hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021.

Berdasarkan surat Perseroan di atas, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan BEI untuk mencabut suspensi atas saham Perseroan, adalah terhadap beberapa hal yang disampaikan Perseroan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi kegiatan usaha Perseroan dan perbaikan kondisi keuangan Perseroan kedepannya setelah proses restrukturisasi hutang berakhir yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Perkasa dan MP Pride dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd pada tanggal 16 Oktober 2020 senilai USD14.000.000.
2. Perseroan akan melakukan proses penggabungan nilai saham (Reverse Stock) dan penguatan permodalan dengan mengundang pemegang saham Perseroan dan/atau investor strategis untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD).
3. Perseroan akan fokus pada kegiatan usaha bisnis penunjang lepas pantai, dengan tetap berupaya untuk mendapatkan kontrak-kontrak jangka pendek dan kontrak dari luar negeri untuk kapal penunjang lepas pantai.
4. Perseroan akan terus menjalankan program efisiensi biaya secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu strategi yang disampaikan di atas untuk mempertahankan eksistensi kegiatan usaha Perseroan dan perbaikan kondisi keuangan Perseroan kedepannya setelah proses restrukturisasi hutang berakhir dimana

Perseroan mencatat sebagai kewajiban Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia, sampai Perseroan memperoleh pendanaan untuk penyelesaian pembayaran hutang Perseroan tersebut.

Oleh karenanya pada tanggal 31 Mei 2021 Perseroan dan PT Marcopolo Indonesia telah menyetujui penyelesaian hutang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dilakukan dengan konversi utang menjadi saham yang dikeluarkan Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dalam PMHMETD Perseroan.

KETERANGAN TENTANG RENCANA KONVERSI HUTANG PERSEROAN KEPADA PT MARCO POLO INDONESIA DALAM PMHMETD

PT Marco Polo Indonesia selaku pemegang saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, bilamana pelaksanaan PMHMETD Perseroan dapat dilaksanakan, akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, dan akan menerima HMETD yang menjadi hak pemegang saham lain yakni

1. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd, pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 29,81 % dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
2. PT Sinar bintang Makmur, pemegang saham dengan kepemilikan 17,76 % dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
3. HMETD yang diterima tersebut diatas akan dilaksanakan oleh PT Marcopolo Indonesia dengan penyetoran dalam bentuk selain uang dengan mengkonversi utang Perseroan (“Rencana Transaksi”)

Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 31 Mei 2021 Perseroan menandatangani surat pernyataan dengan PT Marco Polo Indonesia, Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan PT Sinar bintang Makmur untuk hak-hal sebagai berikut :

1. PT Marco Polo Indonesia yang akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya.
2. Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan PT Sinar bintang Makmur bersedia untuk melakukan penyerahan HMETD yang menjadi haknya kepada PT Marcopolo Indonesia.
3. Selanjutnya PT Marco Polo Indonesia akan melaksanakan HMETD baik yang menjadi haknya maupun yang diterima dari Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan PT Sinar bintang Makmur dengan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang yakni dengan mengkonversi tagihan atas penjualan kapal MP Perkasa dan MP Pride kepada Perseroan sesuai dengan catatan pada laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, SE.,AK.,CPA.,CA dengan Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0151 dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan laporan No. 00075/2.1000/AU.1/06/0151-2/1/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 tercatat sebesar USD14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika).
4. Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan dengan menerbitkan saham Seri B baru dengan nilai nominal setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham yakni dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dan dengan harga pelaksanaan yang sama dengan nilai nominal saham Seri B. Juga dengan memperhatikan nilai tukar pada tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran rencana PMHMETD oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

NILAI UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MENJADI SAHAM MELALUI PELAKSANAAN HMETD DALAM PMHMETD

Jumlah tagihan milik PT Marco Polo Indonesia kepada Perseroan yang akan dikonversi melalui pelaksanaan HMETD milik PT Marcopolo Indonesia serta untuk melaksanakan HMETD yang diserahkan oleh (i) Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan (ii) PT Sinar bintang Makmur kepada PT Marco Polo Indonesia sesuai dengan yang dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD14.000.000,-

Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Perkasa dan MP Pride dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd pada tanggal 16 Oktober 2020. (“Transaksi MP Perkasa dan MP Pride”)

Pelaksanaan Transaksi MP Perkasa dan MP Pride telah mengacu pada: (i) Ketentuan Peraturan IX.E.1 yang mengatur terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan (ii) ketentuan peraturan IX.E.2 yang mengatur terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama dimana:

- (i) Transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Transaksi MP Perkasa dan MP Pride, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dari pasal 2 ketentuan peraturan IX.E.1 karena merupakan transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama perseroan atau Perusahaan terkendali; dan
- (ii) Transaksi material yang dilakukan Perseroan berdasarkan Transaksi MP Perkasa dan MP Pride, merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan di pasal 2 peraturan IX.E.2 termasuk dikecualikan untuk memperoleh persetujuan RUPS, dikarenakan transaksi material yang dilakukan Perseroan untuk mendukung secara langsung Kegiatan Usaha Utama Perseroan, sehingga Perseroan hanya perlu melakukan penyampaian fakta material, atas Transaksi MP Perkasa dan MP Pride pada tanggal 20 Oktober 2020 lewat Surat Perseroan Nomor 009/BBR-JKT/X/2020.

Terkait dengan pelaksanaan konversi hutang Perseroan USD14.000.000,- atas Transaksi MP Perkasa dan MP Pride sebagai penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang di PMHMETD (“**Rencana Transaksi Inbreng Hutang Perseroan**”), Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan berdasarkan surat perintah kerja No. 00243/2.0131-00/KJPPSPR-PRO/APP/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana transaksi penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang akan dilakukan lewat penyeteroran saham dalam bentuk selain uang oleh PT Marco Polo Indonesia, melalui konversi hutang Perseroan berdasarkan Transaksi MP Perkasa dan MP Pride.

Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Inbreng Hutang Perseroan No. 00984/2.0131-00/BS-FO/01/0375/1/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, Rencana Transaksi Inbreng Hutang Perseroan yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **wajar**.

KETERANGAN TENTANG PT MARCO POLO INDONESIA

RIWAYAT SINGKAT

PT Marco Polo Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 8 Maret 2010 dibuat di hadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 18/2010**”), dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-16652.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0024560.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010. Akta No.18/2010 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris No. 49 tanggal 17 Juni 2014, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-14917.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-16652.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 20 Juni 2014 (“**Akta No. 49/2014**”) yang isinya mengenai perubahan direksi PT Marco Polo Indonesia.

ALAMAT KANTOR

Alamat Kantor: The City Center Batavia Tower One Lantai 8, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Kavling 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan tanah Abang

SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta No.49/2014, Dewan Komisaris dan Direksi PT Marco Polo Indonesia adalah sebagai berikut:

Komisaris : Latip
Direktur : Loa Siong Bun

PERMODALAN PERUSAHAAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Marco Polo Indonesia adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/2010 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp9.335,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	100.000	933.500.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
1. MP Shipping Pte Ltd	99.000	924.165.000	99
2. MP Ventures Pte Ltd	1.000	9.335.000	1
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	100.000	933.500.000	100
Saham dalam Portepel	0	0	

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha PT Marco Polo Indonesia adalah jasa konsultasi manajemen di bidang transportasi laut.

PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

- Rencana Transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan OJK POJK 14/2019, oleh karena itu Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Sebagian penyetoran PMHMETD yang dilakukan dalam Rencana Transaksi akan dilakukan dengan penyetoran dalam bentuk lain selain tunai, dimana PT Marco Polo Indonesia telah menandatangani surat pernyataan bersama dengan Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd dan PT Sinar bintang Makmur selaku pemegang saham Perseroan yang akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada PT Marco Polo Indonesia.

PT Marco Polo Indonesia akan melaksanakan HMETD dengan mengkonversi piutang kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Transaksi MP Perkasa dan MP Pride sebagai setoran modal dalam Perseroan.

Terkait dengan pelaksanaan Rencana Transaksi Inbreng Hutang Perseroan, Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan berdasarkan surat perintah kerja No. 00243/2.0131-00/KJPPSPR-PRO/APP/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana transaksi penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang akan dilakukan lewat penyetoran saham dalam bentuk selain uang oleh PT Marco Polo Indonesia.

Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Inbreng Hutang Perseroan No. 00984/2.0131-00/BS-FO/01/0375/1/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Sugiarto Prasodjo dan Rekan, Rencana Transaksi Inbreng Hutang Perseroan yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **wajar**.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menunjuk KJPP Sugiarto Prasodjo dan Rekan berdasarkan surat penawaran No. 00243/2.0131-00/KJPPSPR-PRO/APP/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan untuk menyusun Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi (*Fairness Opinion*).
2. Mengumumkan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.bbr.co.id pada tanggal 19 Juli 2021.
3. Akan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 *jo*. POJK 14/2019 dan Peraturan No. 42/POJK.04/2020, melalui situs web Perseroan www.bbr.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 19 Juli 2021.

PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilaian Publik (“KJPP”) Sugiarto Prasodjo dan Rekan, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. PB-1.13.00375 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-09/PM.2/2018 (Penilai Bisnis).

Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. 00243/2.0131-00/KJPPSPR-PRO/APP/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi penyetoran saham dalam bentuk selain uang berupa Konversi Hutang Perseroan.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00984/2.0131-00/BS-FO/01/0375/1/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan PT Marco Polo Indonesia

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan konversi hutang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia senilai USD14.000.000,- atas pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride dalam pelaksanaan PMHMETD dimana Rencana Transaksi akan dilaksanakan melalui penyetoran saham dalam bentuk selain uang.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16

Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan PT Marco Polo Indonesia berdasarkan Anggaran dasar Perseroan dan PT Marco Polo Indonesia.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Secara kualitatif, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini Perseroan dan Marco Polo Marine Ltd berdasarkan Addendum Nota Kesepakatan No. 2 Tanggal 1 Februari 2021. Rencana transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) karena hubungan afiliasi Perseroan dengan Marco Polo Marine Ltd. Namun demikian, Rencana transaksi yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena memberikan solusi kelangsungan usaha bagi Perseroan dan diselenggarakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta menguntungkan Perseroan.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan Nilai transaksi konversi utang menjadi saham sebesar USD 14.000.000 sedangkan jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 7.190.990, maka Rencana Transaksi merupakan transaksi dengan nilai 20% sampai 50% dari ekuitas

Perseroan sehingga tunduk pada ketentuan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

Secara umum, manfaat dari dilakukannya Rencana transaksi ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas dan untuk keberlangsungan Perseroan.

Secara kuantitatif mengacu pada laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pendapatan bersih Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dimana berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan pendapatan bersih rata-rata sebesar -13,38%. Penurunan pendapatan bersih Perseroan dalam 5 (lima) terakhir mengakibatkan laba bersih Perseroan juga mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam laporan penilaian 100% saham Perseroan No.00421/2.0131-00/BS/06/0375/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dapat diketahui bahwa nilai pasar per lembar saham Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32,56 per lembar saham. Mengacu pada nilai pasar tersebut maka dengan rasio reverse stock 3:2 akan didapatkan nilai nominal saham Rp97,68 per lembar saham sedangkan nilai nominal kesepakatan menjadi Rp100 per lembar saham. Dengan demikian dapat diketahui bahwa besaran nilai nominal transaksi konversi utang per lembar saham Perseroan yang telah disepakati masih berada dalam batas kisaran 7.5% dari nilai pasar wajar per lembar saham Perseroan.

Adapun dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, mengacu pada laporan keuangan proforma dapat dilihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan mengakibatkan rasio keuangan Perseroan menjadi lebih baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika rencana transaksi tidak dilakukan dan jika rencana transaksi dilakukan yang mengindikasikan bahwa rasio likuiditas Perseroan secara rata-rata mengalami peningkatan sedangkan rasio leverage Perseroan sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi eksisting atau sebelum rencana transaksi dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana transaksi yang akan dilakukan, serta dengan membandingkan besarnya harga transaksi dengan hasil penilaian tidak melebihi batas atas ataupun batas bawah 7,5% dari nilai yang dijadikan acuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **Wajar**.

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan konversi utang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Historis

Penyesuaian

Saldo Proforma

ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4.283.393		4.283.393
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga	3.092.037		3.092.037
Pihak Berelasi	47.277		47.277
Piutang Lain-lain			
Pihak Ketiga	358.360		358.360
Persediaan	45.137		45.137
Pajak Dibayar di Muka	37.376		37.376
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	115.384		115.384
Jumlah Aset Lancar	7.979.414		7.979.414
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	29.020.370		29.020.370
Aset Lain-lain	213.574		213.574
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.233.944		29.233.944
JUMLAH ASET	37.213.358		37.213.358
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	17.434.065	(14.000.000)	3.434.065
Pihak Ketiga	1.421.110		1.421.110
Utang Pajak	66.235		66.235
Beban Akrua	1.444.004		1.444.004
Uang Muka Pelanggan	2.106.892		2.106.892
Pendapatan yang Ditangguhkan	38.644		38.644
Jumlah liabilitas lancar	22.510.950	(14.000.000)	8.510.950
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pihak Berelasi – Non Usaha	7.354.362		7.354.362
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	157.056		157.056
Jumlah liabilitas tidak lancar	7.511.418		7.511.418
JUMLAH LIABILITAS	30.022.368	(14.000.000)	16.022.368
EKUITAS			
Modal Saham	54.270.862		54.270.862
Tambahan Modal Disetor	33.628.332	14.000.000	47.628.332
Pendapatan Komprehensif lainnya	442.867		442.867
Saldo Laba/Defisit			
Telah Ditentukan Penggunaannya	30.000		30.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	(80.728.498)		(80.728.498)
Saham Diperoleh Kembali	(452.573)		(452.573)
JUMLAH EKUITAS	7.190.990		21.190.990
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.213.358		37.213.358

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	Jumlah Historis	Penyesuaian	Saldo Proforma
PENDAPATAN	11.348.317		11.348.317
BEBAN LANGSUNG	(13.520.672)		(13.520.672)
RUGI/LABA BRUTO	(2.172.255)		(2.172.255)
Beban Usaha	(2.031.763)		(2.031.763)
Pendapatan Lainnya	24.607.825		24.607.825
Beban Lainnya	(29.462.017)		(29.462.017)
RUGI/LABA USAHA	(9.058.210)		(9.058.210)
Biaya Keuangan – Bersih	(1.978.624)		(1.978.624)
RUGI SEBELUM PAJAK	(11.036.834)		(11.036.834)
Beban Pajak Penghasilan	(135.618)		(135.618)
RUGI TAHUN BERJALAN	(11.172.452)		(11.172.452)
Penghasilan Komprehensif Lainnya	128.839		128.839
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(11.043.613)		(11.043.613)
TAHUN BERJALAN			(11.043.613)

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

- a) Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- b) Rencana Transaksi penyetoran saham dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan dengan bentuk lain selain uang (konversi hutang Perseroan) oleh PT Marco Polo Indonesia merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai dan (ii) memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan Pasal 11 huruf (g) POJK 17/2020, karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan audited per 31 Desember 2020.
- c) Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020
- d) Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD melalui konversi hutang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia, hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk memperoleh pernyataan efektif dari OJK terkait dengan rencana PMHMETD yang penggunaan dananya akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- e) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian

yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.

- f) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
- i) Sesuai dengan Perjanjian antara Perseroan dengan PT Marco Polo Indonesia, Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD melalui konversi hutang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia, dan Perseroan akan menerbitkan saham Seri B baru setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal yakni sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Bilamana RUPSLB belum dapat menyetujui pelaksanaan penggabungan nilai nominal maka pelaksanaan PMHMETD tidak dapat dilaksanakan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 Juni 2021, dan sehubungan dengan adanya penundaan penyelenggaraan RUPSLB, maka Perseroan diumumkan kembali tanggal 19 Juli 2021.

Lebih lanjut, Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 4 Agustus 2021, RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : 14.00 wib - selesai
Tempat : President Lounge Menara Batavia
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Perubahan Pasal 4 Anggaran dasar terkait dengan
 - a) Peningkatan Modal Dasar yang semula Rp. 700 milyar menjadi Rp. 2 Triliun
 - b) Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock 3:2) untuk Saham semula Rp. 100,- menjadi Rp. 150,- per saham yang diklasifikasi menjadi Saham Seri A
 - c) Penambahan Seri Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 dan Peraturan No. 14/POJK.04/2019 untuk sebanyak-banyaknya 4.901.929.637 saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran dasar atas pengurangan modal disetor sebesar nilai Treasury Stock yang akan dilaksanakan setelah proses Reverse Stock & PMHMETD.
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pengumuman dan Pemanggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI selaku penyedia jasa e-RUPS dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2021 dan 19 Juli 2021.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2021.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memberikan usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Mengingat rencana *reverse stock* adalah dalam rangka rencana pelaksanaan PMHMETD, maka mata acara untuk persetujuan rencana *reverse stock* saling berkaitan dan satu kesatuan transaksi dengan rencana PMHMETD, sehingga Keputusan mata acara pertama RUPSLB saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dengan mata acara kedua, sehingga bilamana pelaksanaan *reverse stock* tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB ini maka pelaksanaan PMHMETD tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula bilamana pada mata acara ke 2 Perseroan tidak memperoleh persetujuan RUPSLB untuk melaksanakan PMHMETD yang diusulkan, maka pelaksanaan *reverse stock* yang telah disetujui pada RUPSLB juga tidak akan dilaksanakan.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPSLB dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPSLB Pertama:
RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- b. RUPSLB Kedua:
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua

c. RUPSLB Ketiga:

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (reverse stock) 3 (tiga) saham menjadi 2 (dua) saham Seri A ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan butir V.3, V.4 dan V.5 Lampiran II Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2018.

Rencana PMHMETD dengan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang oleh pihak terafiliasi Perseroan yaitu PT Marco Polo Indonesia, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, dan POJK42/2020. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan pengumuman atas transaksi ini melalui situs web Perseroan www.bbr.co.id, platform eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 Juni 2021.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
TCC Batavia Tower One, Lantai 8,
Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat.

Telp. 021 – 29529461/63
Email : corpsec@bbr.co.id
www.bbr.co.id